



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 15/26 Agustus 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Rt.019 Rw.- Kel/Desa Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024

Anak didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Bantan Bengkulu bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkulu, Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Agustus 2023 Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls;

Anak didampingi oleh Fitria Yut Sepin dari Pembimbing Kemasyarakatan Pertama, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru dan Eduar Harahap dan Riana Uli selaku orangtua Anak Dian Parhorasan Harahap Bin Eduard Harahap;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Hasil penelitian kemasyarakatan;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah fiber egrek;  
**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - 5 (lima) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 160 Kg  
**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi TOGU PARASIAN NABABAN**
4. Menetapkan agar Anak, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.49 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** dimana perbuatan Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Anak (selanjutnya disebut Anak) bersama temannya sdr BLACK datang kerumah sdr. DANI (DPO), pada saat itu Anak mengajak sdr. DANI (DPO) dan sdr. BLACK (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Muriniwoods Indah Industry (PT.MII), setelah sepakat Anak membawa 1 (satu) egrek dari rumah sdr DANI, kemudian Anak berjalan menuju area kebun PT.MII bersama sdr. DANI (DPO) dan sdr. BLACK (DPO), sesampainya diparit perbatasan antara kebun masyarakat dan kebun PT.MII, sdr. BLACK (DPO) dan sdr. DANI (DPO) menunggu disebrang kebun sawit untuk melangsir buah jika ANAK selesai menanam, sementara Anak masuk kedalam PT.MII untuk melakukan pemanenan, selanjutnya Anak mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian Anak berhasil mengegrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit setelah itu Anak melangsir tandan buah kelapa sawit dan Anak tumpuk di dalam parit perbatasan antara kebun PT.MII dan lahan masyarakat, dan ketika ANAK ingin melakukan egrek buah kelapa sawit yang ke enam, Anak ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD NUR KHANIF selaku pihak security PT.MII kemudian Anak dibawa kekantor PT.MII untuk di interogasi lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para Anak, Sdr. BLACK (DPO) dan sdr. DANI (DPO) dalam mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 kg dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT.Muriniwood Indah Industry, dan akibat perbuatan Anak tersebut

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan fotocopy kartu keluarga nomor 1472030805090001 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga saat Anak melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Anak masih berumur 15 tahun.

**----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

## SUBSIDAIR

Bahwa Anak pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 14.49 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Mei tahun 2024 atau pada tahun 2024 bertempat di Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis atau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** dimana perbuatan para Anak tersebut dilakukan dengan cara-cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Anak (selanjutnya disebut Anak) bersama temannya sdr. BLACK datang kerumah sdr. DANI, pada saat itu Anak mengajak sdr. DANI dan sdr. BLACK untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Muriniwoods Indah Industry (PT.MII), setelah sepakat Anak membawa 1 (satu) egrek dari rumah sdr. DANI, kemudian Anak berjalan menuju area kebun PT.MII bersama sdr. DANI dan sdr. BLACK, sesampainya diparit perbatasan antara kebun masyarakat dan kebun PT.MII, sdr. BLACK dan sdr. DANI menunggu disebrang kebun sawit untuk melangsir buah jika ANAK selesai menanam, sementara Anak masuk kedalam PT.MII untuk melakukan pemanenan, selanjutnya Anak mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian Anak berhasil mengegrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit setelah itu Anak melangsir tandan buah kelapa sawit dan Anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumpuk di dalam parit perbatasan antara kebun PT.MII dan lahan masyarakat, dan ketika ANAK ingin melakukan egrek buah kelapa sawit yang ke enam, Anak ditangkap oleh Saksi MUHAMMAD NUR KHANIF selaku pihak security PT.MII kemudian Anak dibawa ke kantor PT.MII untuk di interogasi lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan para Anak dalam mengambil 5 (lima) tandan buah kelapa sawit dengan berat 160 kg dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pihak PT.Muriniwood Indah Industry, dan akibat perbuatan Anak tersebut PT.Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan fotocopy kartu keluarga nomor 1472030805090001 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga saat Anak melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Anak masih berumur 15 tahun.

## ----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHPidana Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Togu Parasian** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
  - Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa saksi tidak kenal terhadap Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
  - Bahwa, Saksi merupakan Komandan Regu satpam dari PT Muriniwood Indah Industry;
  - Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 melaksanakan tugas dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 19.00 WIB sedang melaksanakan tugas senagai Komandan Regu dan sekira pukul 15.20 WIB sat saksi sedang berada di Pos Dusun Miuda Pamesi saksi mendapatkan panggilan telpon

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Naek Parulian Naibaho melaporkan peristiwa Team Patroli ada mengamankan Anak diduga Anak pencurian yang mana Saksi Naek Parulian Naibaho melaporkan Team Patroli melaksanakan patroli di seputaran Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry yang mana Regu Patroli tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan saat itu cara patroli yang dilakukan adalah menggunakan sepeda motor dari Kantor Security PT Muriniwood Indah Industry ke Lokasi Patroli yaitu Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry;

- Bahwa, setelah sampai selanjutnya Team Patroli melaksanakan patroli jalan kaki dan pada saat melaksanakan patroli jalan kaki tersebut sekira pukul 14.49 wib Sdr Kanda Febrianda melihat ada Anak masuk kedalam areal Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry dan melihat hal tersebut sesampai didalam Saksi Kanda Febrianda memberitahukan informasi tersebut melalui WA Grop dan Team Patroli membaca hal tersebut langsung mengendap dan menyusuri parit menuju TKP dan ketika itu Team Patroli melihat Anak menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek kemudian setelah itu Anak memindahkan kelapa sawit ke parit gajah dan kemudian Anak kembali masuk dan menurunkan kembali buah kelapa sawit dan setelah turn Anak menggeser buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah lalu kembali Anak melakukan berulang kali dan Team Patroli mengendap mendekati posisi Anak dan Saksi Kanda Febrianda dan Saksi Naek Parulian Naibaho berada diposisi tersekat dengan Anak langsung berusaha mengamankan Anak ;
- Bahwa, Anak berusaha melarikan diri dan membuang pisau egrek namun Anak berhasil diamankan berikut barang bukti berupa pisau egrek dan 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit lalu saksi langsung ke Pos Security PKS PT MII dan sesampai di PKS selanjutnya saksi bertemu dengan Anak dan saksi ada melakukan pendataan terhadap Anak selanjutnya setelah dapat hasil dari berat barang bukti berondolan tersebut yaitu sekitar 90 (sembilan puluh) Kg selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Anak dan barang bukti ke Polsek Mandau guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut PT.Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

**Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

**2. Saksi Muhammad Nur Khanif** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota satpam dari PT Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira 14.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB sedang melaksanakan tugas patroli dengan cara melaksanakan patroli di seputaran Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry yang mana Regu Patroli tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan saat itu cara patroli yang kami lakukan adalah menggunakan sepeda motor dari Kantor Secuirty PT Muriniwood Indah Industry ke Lokasi Patroli yaitu Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry dan setelah sampai kami yang berjumlah 10 (sepuluh) orang langsung menyembunyikan sepeda motor kami di tepi jalan dan selanjutnya kami melaksanakan patroli jalan kaki dan pada saat melaksanakan patroli jalan kaki tersebut sekira pukul 14.49 wib lalu saat itu saksi ada melihat ada Anak masuk kedalam areal Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT. Muriniwoods Indah Industry dan melihat hal tersebut sesampai didalam saksi langsung melaporkan dengan cara memberitahukan informasi tersebut melalui WA Grop dan teman Patroli yang lain membaca hal tersebut dan langsung mengendap dan menyusuri parit menuju TKP dan ketika itu saksi melihat Anak menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek kemudian setelah itu Anak memindahkan kelapa sawit ke parit gajah dan kemudian Anak kembali masuk dan menurunkan kembali buah kelapa sawit dan setelah turn Anak menggeser buah kelapa sawit tersebut ke parit gajah lalu kembali Anak melakukan berulang kali dan kami mengendap mendekati posisi Anak dan setelah mendekati posisi Anak saksi dan Saksi Naek Nparulian Naibaho yang posisinya terdekat dengan Anak langsung berusaha mengamankan Anak dan saat itu Anak berusaha melarikan diri dan membuang pisau egrek namun Anak berhasil diamankan berikut barang bukti berupa pisau egrek dan 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit lalu Komandan Regu memerintahkan segera membawa diduga Anak berikut barang bukti yang diamankan dari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Anak ke Pos Security PKS PT MII guna dilakukan pemeriksaan dan pendataan;

**Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

**3. Saksi Kanda Febriana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi tidak kenal terhadap Anak dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak;
- Bahwa, Saksi merupakan anggota satpam dari PT Muriniwood Indah Industry;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira 14.00 WIB s/d 20.00 WIB sedang melaksanakan tugas patroli dengan cara melaksanakan patroli di seputaran Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry yang mana Regu Patroli tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) orang dan saat itu cara patroli yang kami lakukan adalah menggunakan sepeda motor dari Kantor Securty PT Muriniwood Indah Industry ke Lokasi Patroli yaitu Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry dan setelah sampai kami yang berjumlah 10 (sepuluh) orang langsung menyembunyikan sepeda motor kami di tepi jalan dan selanjutnya kami melaksanakan patroli jalan kaki dan pada saat melaksanakan patroli jalan kaki tersebut sekira pukul 14.49 wib lalu saat itu saksi ada melihat ada Anak masuk kedalam areal Blok J 70 Afdeling 8 Kebun Sawit PT Muriniwoods Indah Industry dan melihat hal tersebut sesampai didalam saksi langsung melaporkan dengan cara memberitahukan informasi tersebut melalui WA Grop dan teman Patroli yang lain membaca hal tersebut dan langsung mengendap dan menyusuri parit menuju TKP dan ketika itu saksi melihat Anak menurunkan buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek kemudian setelah itu Anak memindahkan kelapa sawit ke parit gajah dan kemudian Anak kembali masuk dan menurunkan kembali buah kelapa sawit dan setelah turun Anak menggeser bah kelapa sawit tersebut ke parit gajah lalu kembali Anak melakukan berulang kali dan kami mengendap mendekati posisi Anak dan setelah mendekati posisi Anak saksi dan Saksi Naek Nparulian Naibaho

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang posisinya terdekat dengan Anak langsung berusaha mengamankan Anak dan saat itu Anak berusaha melarikan diri dan membuang pisau egrek namun Anak berhasil diamankan berikut barang bukti berupa pisau egrek dan 5 (lima) Tandan buah kelapa sawit lalu Komandan Regu memerintahkan segera membawa diduga Anak berikut barang bukti yang diamankan dari tangan Anak ke Pos Security PKS PT MII guna dilakukan pemeriksaan dan pendataan;

**Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat berupa:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Fitri Yutsepin dari Pembimbing Kemasyaratakan Pertama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2023 atas nama Anak;

Kesimpulan:

1. Klien bernama lengkap Anak lahir di Dumai tanggal 26 Agustus 2008, klien merupakan anak kedua dari pasangan bapak Nelson Jefrianta dan ibu Lisdawati;
2. Klien sudah tidak bersekolah;
3. Klien melakukan pencurian sudah sering tetapi selalu dimanfaatkan oleh pihak PT Murini;
4. Klien melakukan pencurian bersama teman-temannya;
5. Klien sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu;
6. Pada perkara ini tidak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat (pengulangan);
7. Klien Anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tuanya;

Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasdarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang para penegak hukum agar Klien anak an Anak apabila terbukti bersalah Klien anak diberi hukuman "Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan menempatkan anak di Lembaga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru agar menjadi lebih baik dan mendapatkan pelatihan.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak pernah memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan semua keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Anak pada saat sekarang ini berada dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, berdasarkan fotocopy kartu keluarga nomor 1472030805090001 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga saat Anak melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Anak masih berumur 15 tahun;
- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Anak bersama temannya sdr Black datang kerumah sdr. Dani (DPO), untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Muriniwoods Indah Industry (PT.MII).;
- Bahwa, Anak berjalan menuju area kebun PT.MII bersama sdr. Dani (DPO) dan sdr. Black (DPO), sesampainya diparit perbatasan antara kebun masyarakat dan kebun PT.MII, sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO) menunggu disebrang kebun sawit untuk melangsir buah jika ANAK selesai menanam, sementara Anak masuk kedalam PT.MII untuk melakukan pemanenan, selanjutnya Anak mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian Anak berhasil mengegrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit setelah itu Anak melangsir tandan buah kelapa sawit dan Anak tumpuk di dalam parit perbatasan antara kebun PT.MII dan lahan masyarakat, dan ketika Anak ingin melakukan egrek buah kelapa sawit yang ke enam, Anak ditangkap oleh Saksi Muhammad Nur Khanif selaku pihak security PT.Mil, sedangakn Sdr Black dan Sdr Dani berhasil melarikan diri;
- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut PT.Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan/atau Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ... dari Pekerja Sosial yang bertindak sebagai orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah fiber egrek;
- 5 (lima) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 160 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan fotocopy kartu keluarga nomor 1472030805090001 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2019 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 26 Agustus 2008 sehingga saat Anak melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain*, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Anak masih berumur 15 tahun;
- Bahwa, Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Anak bersama temannya sdr Black datang kerumah sdr. Dani (DPO), untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Muriniwoods Indah Industry (PT.MII),;
- Bahwa, Anak berjalan menuju area kebun PT.MII bersama sdr. Dani (DPO) dan sdr. Black (DPO), sesampainya diparit perbatasan antara kebun masyarakat dan kebun PT.MII, sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO) menunggu disebrang kebun sawit untuk melangsir buah jika ANAK selesai menanam, sementara Anak masuk kedalam PT.MII untuk melakukan pemanenan, selanjutnya Anak mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian Anak berhasil mengegrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit setelah itu Anak melangsir tandan buah kelapa sawit dan Anak tumpuk di dalam parit perbatasan antara kebun PT.MII dan lahan masyarakat, dan ketika Anak ingin melakukan egrek buah kelapa sawit yang ke enam, Anak ditangkap oleh Saksi Muhammad Nur Khanif selaku pihak security PT.Mil, sedangkan Sdr Black dan Sdr Dani berhasil melarikan diri;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat perbuatan Anak tersebut PT.Muriniwood Indah Industry mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Anak sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Nomor 19/Pid.Sus-Anak/2023/PN BIs;

- Bahwa, berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Fitri Yutsepin dari Pembimbing Kemasyaratakan Pertama Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada tanggal 4 Desember 2023 atas nama Anak;

## Kesimpulan:

1. Klien beranam lengkap Anak lahir di Dumai tanggal 26 Agustus 2008, klien merupakan anak kedua dari pasangan bapak Nelson Jefrianta dan ibu Lisdawati;
2. Klien sudah tidak bersekolah;
3. Klien melakukan pencurian sudah sering tetapi selalu dimanfaatkan oleh pihak PT Murini;
4. Klien melakukan pencurian bersama teman-temannya;
5. Klien sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu;
6. Pada perkara ini tidak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat (pengulangan);
7. Klien Anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tuanya;

## Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasdarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang para penegak hukum agar Klien anak an Anak apabila terbukti bersalah Klien anak diberi hukuman "Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru agar menjadi lebih baik dan mendapatkan pelatihan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs



dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Anak. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Anak. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Anak merupakan orang yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Anak** dan atas pertanyaan Hakim di muka persidangan Anak menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah menghadapi seorang yang bernama **Anak** yang mana setelah dilakukan pemeriksaan ternyata **Anak** merupakan Anak, hal tersebut dapat dilihat dari Kartu Keluarga Nomor 1472030805090001 atas nama Kepala Keluarga Nelson Jefrianta dan berdasarkan pengakuan Anak di dalam persidangan bahwa benar Anak di lahirkan pada tanggal 26 Agustus 2008, sehingga pada saat ini ketika diduga melakukan tindak pidana Anak masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada waktu peristiwa pidana perkara *a quo* terjadi, Anak telah berumur lebih 15 (lima belas) tahun, namun Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa apabila dalam persidangan diketahui Anak ketika melakukan tindak pidana belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Peradilan Anak dan setelah Hakim cermati ternyata Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan tersebut sama dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan ternyata Anak dapat mempertanggungjawabkan semua perbutannya, dengan demikian “**unsur barang siapa**”, menurut Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa pada saat si pelaku kejahatan mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu tindakan pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan barang diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis dan barang sebagaimana dimaksud di atas bukanlah milik Anak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Anak ditangkap pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 14.00 Anak bersama temannya sdr Black datang kerumah sdr. Dani (DPO), untuk mengambil buah kelapa sawit di area kebun PT. Muriniwoods Indah Industry (PT.MII)

Menimbang, bahwa kronologisnya pada saat itu Anak berjalan menuju area kebun PT.MII bersama sdr. Dani (DPO) dan sdr. Black (DPO), sesampainya diparit perbatasan antara kebun masyarakat dan kebun PT.MII, sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO) menunggu disebrang kebun sawit untuk

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melangsir buah jika ANAK selesai menanam, sementara Anak masuk kedalam PT.Mil untuk melakukan pemanenan, selanjutnya Anak mengambil tandan buah kelapa sawit dengan cara mengegrek menggunakan 1 (satu) buah egrek yang gagangnya terbuat dari fiber, kemudian Anak berhasil mengegrek sebanyak 5 (lima) tandan buah kelapa sawit setelah itu Anak melangsir tandan buah kelapa sawit dan Anak tumpuk di dalam parit perbatasan antara kebun PT.Mil dan lahan masyarakat, dan ketika Anak ingin melakukan egrek buah kelapa sawit yang ke enam, Anak ditangkap oleh Saksi Muhammad Nur Khanif selaku pihak security PT.Mil, sedangkan Sdr Black dan Sdr Dani berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk melangsir Anak dengan menggunakan 1 (satu) bilah fiber egrek yang rencananya jika berhasil akan dijual untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Murini Indah Industry mengalami kerugian sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Anak yang mengambil buah kelapa sawit milik PT Murini Indah Industry telah selesai dikarenakan barang tersebut telah berpindah tempat dan dapat disimpulkan bahwa terhadap barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga **“unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. yang dimaksud dengan memiliki barang secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut, selanjutnya Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa disini yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang menunjukkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang tersebut dan kata melawan hukum berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, yang sebenarnya pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, Anak tidak mendapatkan ijin dari PT Murini Indah Industry untuk mengambil, memindahkan, menguasai, mempergunakan atau memiliki buah kelapa sawit milik PT Murini Indah Industry atau dapat dikatakan bahwa Anak tidak memiliki



hak terhadap barang tersebut sebab Anak bukanlah pemilik dari barang tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Anak adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dikarenakan hal tersebut suatu perbuatan yang dilarang, sehingga **“unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, menurut Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut, Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama, jadi dalam hal ini haruslah terpenuhi unsur bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak, yang kemudian dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT Murini Indah Industry, Anak melakukannya secara bersama-dengan sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO), dimana Anak berperan untuk membawa melangsir buah kelapa sawit, sedangkan sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO) menunggu diseborang kebun sawit untuk melangsir buah jika Anak selesai menanam, sehingga dengan adanya peran masing-masing antara Anak, sdr. Black (DPO) dan sdr. Dani (DPO) dalam melakukan pencurian tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah dilakukan secara sengaja secara bersama-sama, yang mana terhadap keduanya mempunyai kehendak untuk melakukan pencurian, sehingga **“unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer telah terbukti, maka untuk dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dan dengan telah terbukti Anak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Anak haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan kepada Anak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dimana telah memberikan kesimpulan dan Rekomendasi bahwa:

## Kesimpulan:

1. Klien bernama lengkap Anak lahir di Dumai tanggal 26 Agustus 2008, klien merupakan anak kedua dari pasangan bapak Nelson Jefrianta dan ibu Lisdawati;
2. Klien sudah tidak bersekolah;
3. Klien melakukan pencurian sudah sering tetapi selalu dimanfaatkan oleh pihak PT Murini;
4. Klien melakukan pencurian bersama teman-temannya;
5. Klien sudah menggunakan Narkotika jenis Shabu;
6. Pada perkara ini tidak dapat diupayakan dan dilaksanakan diversi karena tidak memenuhi syarat (pengulangan);
7. Klien Anak memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak khususnya kedua orang tuanya;

## Rekomendasi:

Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasdarkan hasil sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2024 kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan dengan tidak mengurangi hak dan wewenang para penegak hukum agar Klien anak an Anak apabila terbukti bersalah Klien anak diberi hukuman "Pidana Penjara berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak" dengan menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru agar menjadi lebih baik dan mendapatkan pelatihan.;

Menimbang, bahwa di persidangan Pekerja Sosial memberikan permohonan/ rekomendasi di persidangan untuk Anak dapat mengikuti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan di dalam lembaga demi kepentingan terbaik Anak agar Anak memiliki ketrampilan untuk bekal bekerja;

Menimbang, bahwa apakah Anak harus dijatuhi tindakan atau dijatuhi pidana, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap tuntutan Penuntut Umum, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, rekomendasi Pekerja Sosial serta pendapat orang tua Anak:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Hakim berpendapat bahwa pidana penjara terhadap Anak merupakan upaya terakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada dasarnya terhadap Anak tidak dapat dirampas kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian perkara, namun bukan berarti dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki adanya perampasan kemerdekaan, terkait hal ini Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana pembinaan tersebut dapat dilakukan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa Anak sebenarnya merupakan Anak yang sangat membutuhkan penanganan khusus baik secara sosial, akademik dan agama, dikarenakan dari hasil pemeriksaan di persidangan Anak diketahui sudah putus sekolah sejak kelas 1 atau kelas 3 Sekolah Dasar, kemudian Anak juga sering bergaul dengan orang yang lebih dewasa sehingga Anak ikut dalam pergaulan yang tidak baik seperti sudah beberapa kali mencuri dan juga mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, selain itu Hakim juga menilai bahwa Anak merupakan Korban dari rumah tangga orang tua yang berpisah/cerai, dimana sejak kecil Anak sudah terpisah dengan ayahnya dan hidup bersama dengan ibu dan ayah tirinya;

Menimbang bahwa Hakim menilai tingkat bahaya atas perbuatan Anak dalam hal ini Anak melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) dimana Anak sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian sebagaimana telah diputus dalam perkara nomor: 19/Pid.Sus-anak/2023/PN BIs;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim selain harus menetapkan syarat umum juga harus menetapkan syarat khusus, maka Hakim memerintahkan Anak untuk mengikuti pelatihan kerja;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BIs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (7) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan terhadap anak selama menjalani masa pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah fiber egrek yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah tandan buah kelapa sawit **dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT Murini Indah Industry melalui Saksi Togu Parasian Nababan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah dihukum sebelumnya dengan perkara yang sama;
- Perbuatan Anak merugikan PT Murini Indah Industri;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2024/PN BLS



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Anak** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru dan wajib mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Sentra Abiseka Pekanbaru;
3. Memerintahkan Anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah fiber egrek;**dimusnahkan**
  - 5 (lima) tandan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 160 Kg**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Togu Parasian Nababan**
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2024, oleh Belinda Rosa Alexandra, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nita Herawati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Radiah Hasni D., S.H, Penuntut Umum dan Anak menghadap didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, SH.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.